

---

# Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)

Endang Winarsih

Email Author :

[endang.winarsih@unismuh.ac.id](mailto:endang.winarsih@unismuh.ac.id)

Prodi Akuntansi, FEB Universitas Muhammadiyah Makassar

---

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan terdeteksinya kecurangan terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini dilakukan pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Metode penarikan sampel menggunakan teknik *Accidental Sampling*, dan ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Jumlah sampel penelitian sebanyak 100 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh responden. yang Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial variabel sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan terdeteksinya kecurangan memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

**Kata Kunci:** Sistem Perpajakan; Kualitas Pelayanan; Kecurangan; Penggelapan Pajak

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of the taxation system, service quality and detection of fraud against tax evasion. This research was conducted at the South Makassar Primary Tax Service office. The sampling method uses the Accidental Sampling technique, and is determined using the Slovin formula. The number of research samples was 100 people. Data collection was carried out by distributing questionnaires to all respondents. the analytical method used is multiple regression analysis. The results showed that simultaneous and partial tax system variables, service quality and detection of fraud have a negative influence on tax evasion*

**Keywords:** Taxation System; Service quality; Fraud; Tax evasion

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sebuah kewajiban atau iuran masyarakat yang diserahkan kepada negara (dapat dipaksakan) oleh wajib pajak yang diatur menurut undang-undang dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan (Suandy, 2003). Munculnya kesenjangan kepentingan antara pemungut pajak kemudian menimbulkan

pertentangan diametral menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Pertentangan diametral berarti fiskus sebagai pihak yang diuntungkan dalam proses penerimaan pajak, akan selalu berusaha untuk mencapai target pemasukan ke dalam kas negara sebesar-besarnya. Di lain pihak, masyarakat pembayar pajak sebagai pihak yang harus membayar pajak tanpa mendapatkan pengembalian jasa secara langsung akibat pembayaran yang dilakukannya, akan berupaya sebaliknya, yaitu mencari cara agar dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayar kepada kas Negara.

Fenomena yang berkembang ditengah masyarakat saat ini adalah munculnya pandangan dari masyarakat untuk melakukan perencanaan pengurangan pajak yang harus dibayar. Hal ini terjadi karena dari sudut pandang pembayar pajak, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya (Halim, 2005). Sistem perpajakan di Indonesia dianggap masih belum optimal, pemahaman peraturan perpajakan yang masih rendah. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan oleh orang pribadi, salah satu faktornya antara lain adalah minimnya pemahaman tentang ketentuan perpajakan, dan adanya celah dalam undang-undang perpajakan yang dapat disalah gunakan untuk melakukan perbuatan tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan (Suminarsasi, 2011). Hasil penelitian Suminarsasi (2011) menemukan bahwa sistem perpajakan yang semakin baik akan menurunkan kecenderungan masyarakat melakukan *tax evasion*, begitupun sebaliknya. Jika dikaitkan dengan ungkapan Nickerson, et al (2009) yang menyatakan bahwa dimensi skala etis dalam penggelapan pajak, salah satunya adalah dimensi sistem perpajakan. Mengacu pada fenomena ini, maka aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab membayar pajak (Fikriningrum, 2012).

Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak berusaha melakukan tugas pokoknya yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan perpajakan menjadi lebih modern. Sistem perpajakan yang lebih modern diharapkan wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, karena jumlah Wajib Pajak potensial cenderung bertambah setiap tahun (Nugroho, 2012).

Setiap tahun jumlah pemasukan dari pajak yang disetorkan selalu meningkat namun tidak pernah mencapai target maupun melampaui target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan disisi lain pemerataan dari pajak yang disetor belum dirasakan masyarakat secara adil. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak terlihat dari realisasi penerimaan pajak. Dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan, berikut hasil observasi awal penelitian tentang kondisi target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2010-2014 pada Tabel 1.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak(%)
2010	661,4 triliun	649,042 triliun	98,12 %
2011	878,65 triliun	873,82 triliun	99,45%
2012	1.011,70 triliun	980,17 triliun	96,88 %
2013	1.139,32 triliun	1.040,32 triliun	91,31 %
2014	1.246,00 triliun	1.143,00 triliun	91,70 %

Sumber : Kementrian Keuangan, Republik Indonesia (diolah, 2015)

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa dalam peningkatan penerimaan pajak di Indonesia belum mencapai target yang telah ditetapkan, hanya pada tahun 2011 yang mendekati target penerimaan pajak dengan persentase penerimaan pajak sebesar 99,45 %, sedangkan untuk tahun 2010, 2012, 2013, dan 2014 mengalami fluktuatif. Tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami penurunan yaitu sebesar 91,31% dan 91,70%. Salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak karena belum dirasakan secara nyata hasil dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, kemudian masih adanya Wajib Pajak yang membayar beban pajak terutang tidak sesuai dengan yang telah dibebankan. Pajak mempunyai karakteristik hubungan searah, dimana pihak yang satu mempunyai kewajiban membayar, namun pihak yang lain tidak mempunyai kewajiban apapun secara langsung terhadap pihak yang membayarnya tersebut. Hal ini menyebabkan munculnya kesenjangan kepentingan antara pemungut pajak yang kemudian menimbulkan pertentangan diametral (Rahman, 2013).

Kasus penggelapan pajak (tax evasion) yang dilakukan oleh kasus Gayus pada tahun 2009, kasus Suwir Laut pada tahun 2011 yang melibatkan PT Asian Agri Group , dan kasus Johnny Basuki dan Dhana Widyatmika pada tahun 2012 menjadi isu sentral di media massa adanya catatan kelam terkait pajak di Indonesia (Rahman, 2013). Kasus ini kemudian berdampak terhadap masyarakat untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Usaha Wajib

Pajak untuk meminimalkan beban pajak terutangnya salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak atau dengan kata lain takut jika uangnya dikorupsi oleh pegawai pajak (Friskianti, 2014). Penyebab penggelapan pajak lainnya yaitu karena wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kurang patuh pada peraturan dan wajib pajak merasa apa yang dibayarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka terima. Beberapa faktor seperti, kualitas pelayanan pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan mempunyai pengaruh terhadap mengenai penggelapan pajak. Menurut Numantu (2014) sebab-sebab wajib pajak melakukan *tax evasion* adalah : (1) wajib pajak berpersepsi tentang a) Tarif pajak terlalu tinggi, b) sistem keadilan dan kejujuran dalam perpajakan yang kurang. c) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam membelanjakan uang dari pembayaran pajak oleh wajib pajak, (2) Kecenderungan individu yang kurang memahami aturan dan hukum yang berlaku, (3) Perilaku individu yang dipengaruhi oleh kelompok sehingga mempengaruhi individu tersebut melakukan *tax evasion*, (4) *Tax audit*, pelaporan informasi dan potongan dalam pajak, (5) Administrasi yang kurang dimengerti oleh *tax payer*, (6) Praktisi pajak, (7) Kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum yang kurang dari pemerintah, (8) Servis kepala wajib pajak yang kurang dinikmati.


Hasil penelitian yang dilakukan Permatasari dan Laksito (2013) menemukan bahwa variabel tarif pajak (*tax rates*) berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, semakin tinggi tarif pajak, kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) semakin tinggi. Berdasarkan hasil penelitian Suminarsasi (2011) terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) diketahui bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* dan variabel diskriminasi berpengaruh negatif.

Adanya berbagai pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi, karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya (Hastuti, 2009). Pelayanan dalam sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jendral Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban

perpajakannya. Sehingga pelayanan yang baik dapat mengatasi tindak kecurangan-kecurangan dalam perpajakan (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Pemeriksaan pajak akan mengarah pada kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan ini dilakukan karena pemberlakuan self assessment system yang memberikan peluang besar terhadap wajib pajak yang ingin melakukan kecurangan pajak yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan surat pengetahuan (SPT) secara jujur dan benar. Mekanisme pemeriksaan yang baik merupakan tindakan pengawasan atas pelaksanaan akan pelaksanaan sistem self assessment, agar dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat membentuk suatu sistem yang khas dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemeriksaan (Suandy, 2011). Menurut Ayu dan Hastuti (2009) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap tax evasion. Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka semakin menurunkan tindak penggelapan pajak.

Berdasarkan tinjauan penilaian teoritis, maka berikut ini dapat digambarkan rangkaian variabel-variabel yang akan dikaji yaitu bagaimana sistem perpajakan yang diterapkan, kualitas pelayanan fiskus dalam memberikan pelayanan perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Untuk lebih jelasnya, hubungan antara variabel yang akan diteliti, dapat di perhatikan melalui paradigma konseptual penelitian berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual  
Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah self assessment system, dimana Wajib Pajak diharapkan dapat dengan sadar melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Menurut Darmayanti (2004) dalam Mutikasari (2007), Self Assessment System menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dan pengawasan lebih dari pemerintah agar jalannya pemungutan pajak tersebut terlaksana

dengan baik. Sistem ini akan aktif diterapkan dalam suatu Negara apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang ada pada diri masyarakat telah terbentuk. Penelitian Ayu (2009) mengindikasikan sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap penggelapan pajak, kondisi ini dimaksudkan dengan semakin rendahnya sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi, karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

***H1 : Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak***

#### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak**

Peningkatan pelayanan aparat pajak idealnya akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan ilegal, tidak etis dan melanggar hukum. Disisi lain dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak secara langsung memudahkan petugas Direktorat Jendral Pajak sebagai instansi pengelola dana pajak. Supadmi (2009) menjelaskan pelayanan prima merupakan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap pada batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan dan dilakukan secara terus menerus. Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak maka akan meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar beban pajak terutanganya maka kecenderungan wajib pajak melakukan penyelewangan menjadi rendah, karena bagi sebagian masyarakat pelayanan yang baik itu akan memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan mereka. Hal ini sesuai dengan bahasan dari *Theory of Planned Behavior* (TPB) terkait niat berperilaku (*behavior intention*) dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sudah selayaknya didukung dengan mutu dari pelayanan aparat pajak yang prima dan berkualitas. Penelitian yang dilakukan (Rachmadi, 2014) menyatakan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan aparat pajak maka tindakan tax evasion akan semakin menurun dan sebaliknya. Maka hipotesis ke dua dirumuskan sebagai berikut :

***H2 : Pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.***

### Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak

Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *tax evasion*. Ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*), karena ia takut jika ketika diperiksa dan ternyata ia melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jatuh lebih besar dari pada pajak yang seharusnya ia bayar. Kecenderungan melakukan *tax evasion* merupakan aspek personal dari diri pribadi wajib pajak baik secara pasif maupun aktif. Tiap orang mempunyai standar perlawanan dan standar moral yang berbeda. Tarik menarik antara kedua hal inilah yang kemudian menentukan apakah orang tersebut cenderung memandang masyarakat untuk mengambil resiko melanggar hukum untuk melakukan *tax evasion* atau tidak. Semakin tinggi kecenderungan diri wajib pajak untuk melakukan *tax evasion* maka semakin tinggi pula *tax evasion* yang diukur. Meskipun tidak secara signifikan, penelitian Andres (2002) mengindikasikan kondisi tersebut.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) dengan regresi linier ditemukan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap *tax evasion* mempunyai koefisien negatif yang signifikan, meskipun tidak secara signifikan mengindikasikan kondisi tersebut. Ayu (2011) melakukan pengujian dengan menggunakan regresi linear sederhana menunjukkan hasil bahwa pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap *tax evasion* mempunyai koefisien negatif dan mempunyai pengaruh yang signifikan maka hipotesis kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* diterima. Oleh karena itu hipotesis ke tiga dirumuskan sebagai berikut :

***H3 : Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak***

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian penelitian sebelumnya adalah sampel yang digunakan dan periode waktu penelitian. Sampel yang

akan di gunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha maupun tidak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Sedangkan penulis menyajikan tiga variabel independen yang digunakan. Tiga variabel yang masih sangat jarang digunakan yaitu Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan. Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya tindak penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia dan adanya reseacrh gap dari peneliti satu dengan yang lainnya. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mengukur sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam mengoptimalkan penggunaan dana pajak secara adil dan merata, Serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, dan dilakukan pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Data yang digunakan untuk penelitian adalah data primer dan sekunder, data primer dikumpulkan melalui kuesioner sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang terkait dengan penelitian dari berbagai sumber. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan sebanyak 89,820 wajib pajak efektif. Karena jumlah populasi yang cukup banyak, peneliti mencoba menggunakan teknik *Acidental Sampling* yakni mencoba menjadikan siapa saja yang secara kebetulan bertemu sebagai responden dengan kriteria bahwa orang yang ditemui itu cocok untuk menjawab kebutuhan data dalam penelitian ini. Agar ukuran sampel yang diambil dapat representatif, maka penentuan sampel akan dihitung dengan menggunakan rumus Slovin yang didasarkan pada pendugaan proporsi (Arikunto, 2014) dan tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%, sehingga perhitungan sampel adalah :

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

Dimana :

n = JUmlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Margin of Error Max (kesalahan yang masih ditoleransi, diambil 10% )

$$n = \frac{89.820}{1 + 89.820(10\%)^2}$$



$n = 99,88$  dibulatkan menjadi 100 sampel

Analisis data untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Tahapan penelitian dilakukan adalah 1) melakukan 1) analisis statistik deskriptif, 2) uji validitas, 3) uji realibilitas, 4) uji asumsi klasik (normalitas dan multikolinearitas) dan terakhir 5) adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan persamaan regresi :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Penggelapan Pajak

a = konstanta

X<sub>1</sub> = Sistem Perpajakan

X<sub>2</sub> = Kualitas Pelayanan

X<sub>3</sub> = Terdeteksinya Kecurangan

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel bebas. Perhitungan hipotesis statistik disebut signifikan secara statistik apabila  $H_0$  ditolak, sebaliknya disebut tidak signifikan apabila hasil uji statistiknya menunjukkan  $H_0$  (hipotesis awal) diterima (Ghozali, 2006). Selanjutnya dilakukan pengujian koefisien determinasi untuk seberapa jauh model regresi dapat menerangkan variabel-variabel dependen penelitian. Terakhir akan dilakukan uji statistik (Uji F dan Uji t) untuk mengukur besaran pengaruh simultan dan parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### Analisis Data

#### Uji Reliabilitas

Tabel 2. Uji Reliabilitas Data

Variabel	Koefisien Cronbach	Keterangan
Sistem Perpajakan	.608	Reliabel
Kualitas Pelayanan	.737	Reliabel
Terdeteksinya Kecurangan	.785	Reliabel
Penggelapan Pajak	.876	Reliabel


Sumber : Data diolah, 2016

Dasar pengukuran suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alfa  $> 0,6$  maka koefisien penelitian tersebut dinyatakan reliabel. Hasil uji

reliabilitas pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai koefisien cronbach alpha variabel-variabel penelitian lebih dari 0,600. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliable.

#### Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2. Grafik Normal P-Plot (Asumsi Normalitas) Gambar 3

Sumber : Data diolah, 2016

Pada gambar 2 terlihat grafik Normal p-Plot titik-titik mengikuti garis diagonal dan menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berada pada kategori normal.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Item	Nilai r	Keterangan
1. Penggelapan pajak (Y)	P1	0,830	Valid
	P2	0,840	Valid
	P3	0,810	Valid
	P4	0,800	Valid
	P5	0,837	Valid
2. Sistem Perpajakan (X1)	P1	0,627	Valid
	P2	0,748	Valid
	P3	0,644	Valid
	P4	0,706	Valid
	P1	0,630	Valid
3. Kualitas Pelayanan (X2)	P2	0,723	Valid
	P3	0,686	Valid
	P4	0,702	Valid
	P5	0,675	Valid
	P6	0,530	Valid
4. Terdeteksinya Kecurangan (X3)	P1	0,728	Valid
	P2	0,699	Valid
	P3	0,792	Valid
	P4	0,738	Valid
	P5	0,726	Valid

Sumber : Data diolah, 2016

Tampilan tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian dinyatakan valid.

Tabel 4. Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 X1	.859	1.165
X2	.860	1.163
X3	.997	1.003

Sumber : Data diolah, 2016

Tampilan tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dinyatakan reliabel.

#### Pengujian Hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	7.145	.821		8.702	.000
X1	-.329	.153	-.173	-2.145	.034
X2	-.191	.181	-.085	-1.057	.293
X3	-.751	.089	-.632	-8.436	.000

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel 6. Hasil Pengujian Uji Statistik t

Hipotesis/Variabel	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig	Keterangan
Hipotesis Pertama (H1)	-2.145	0,1663	0.034 > 0,05	Diterima
Hipotesis kedua (H2)	-1,057	0,1663	0,293 < 0,05	Diterima
Hipoesis ketiga (H3)	-8,436	0,1663	0,000 < 0,05	Diterima

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji regresi sebagaimana tampilan pada tabel 5, maka dibuat persamaan sebagai berikut :

$$Y = 7.145 - 0,324X1 - 0,191X2 - 0,751X3$$

Persamaan ini menjelaskan bahwa variabel sistem perpajakan (X1) memberikan nilai koefisien regresi sebesar 0,324 artinya jika terjadi peningkatan pada variabel Sistem Perpajakan sebesar satu satuan sedangkan nilai variabel lain tetap maka hal tersebut akan meningkat tindakan penggelapan pajak sebesar 0,324. Variabel kualitas pelayanan (X2) memberikan nilai koefisien regresi sebesar 0,191 artinya jika terjadi peningkatan pada Kualitas Pelayanan sebesar satu satuan sedangkan nilai variabel tetap, maka akan meningkatkan tindakan Tax Evasion sebesar 0,191. Variabel terdeteksinya kecurangan (X3) memberikan nilai koefisien regresi sebesar 0,751 artinya jika terjadi peningkatan pada terdeteksinya kecurangan sebesar satu satuan sedangkan nilai variabel lain tetap, maka akan meningkatkan tindakan Tax Evasion sebesar 0,751.

Nilai koefisien determinasi  $R^2$  dalam penelitian ini sebesar 0,463, nilai ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yang digunakan secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dengan variasi pengaruh 46%, sedangkan sisanya 53% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Hasil uji statistik F diperoleh nilai Fhitung sebesar 27.540 dengan tingkat signifikansi 0,005a. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan memprediksi variabel Tax Evasion (Y) atau dapat dikatakan bahwa Sistem Perpajakan (X1) Kualitas Pelayanan (X2) Terdeteksinya Kecurangan (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Tax Evasion (Y).

Hasil Pengujian Uji Statistik t pada tampilan tabel 6, menunjukkan bahwa seluruh nilai t hitung menunjukkan angka negatif dan menyatakan bahwa secara parsial seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

## Pembahasan

### *Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak*

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif secara parsial antara sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa semakin baiknya sistem perpajakan, maka semakin menurunkan penggelapan pajak. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (McGee 2008; Nickerson, et al, 2009; Suminarsasi, 2011) menemukan bahwa sistem perpajakan memiliki korelasi negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin baik, mudah dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, dianggap mampu meminimalisir perilaku tindak penggelapan pajak.

### *Kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak*

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat kualitas pelayanan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak. Kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan kewajiban perpajakannya, dan begitu juga sebaliknya. Untuk itu dalam hal peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan aparat pajak sebagai petugas dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Pelayanan aparat pajak yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya (Nugroho, 2012).

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rachmadi, 2014) menunjukkan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap tax evasion. Semakin baik layanan yang diberikan maka tingkat kepuasan serta kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbik kepada wajib pajak. Peranan dari fiskus tidak hanya menjadi seorang pemeriksa, karena untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peranan yang lebih baik dari sekedar pemeriksaan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang berkualitas harus dapat diupayakan dan memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum (Supadmi, 2009).

*Kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak*

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif secara parsial antara nilai signifikan kurang dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya kemungkinan terdeteksi kecurangan maka semakin menurunkan tindak penggelapan pajak. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andreas, 2002); Hastuti, 2009); Ayu, 2011) menemukan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak memiliki korelasi negatif yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Ketika masyarakat/WP menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penghindaran Pajak (*Tax Evasion*), karena masyarakat/WP takut jika ketika diperiksa dan ternyata melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar dari pada pajak yang sebenarnya harus ia bayar. Pemeriksaan merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak guna memastikan bahwa penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewenangan ini diatur dengan Undang-Undang sehingga pemeriksaan pajak tidak dapat dilakukan dengan serampangan. Pemeriksaan pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan perlu adanya sosialisasi sedari dini tentang pentingnya sikap Wajib Pajak untuk taat dan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Disamping itu juga perlu

disosialisasikan secara lebih luas manfaat dari uang pajak yang telah disetorkan ke kas negara. Diharapkan dengan semakin tinggi kesadaran masyarakat membayar pajak, maka kecenderungan untuk melakukan pelanggaran dan tindakan tax evasion semakin rendah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian ini menemukan bahwa baik secara parsial maupun simultan, variabel sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan terdeteksi kecurangan memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini menyarankan kepada pihak terkait agar dapat melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir penggelapan pajak dengan melakukan sistem perpajakan yang lebih tegas dan profesionalisme kinerja fiskus agar lebih ditingkatkan. langkah-langkah edukasi kepada wajib pajak sangat diharapkan agar mampu mengoptimalkan sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan baik melalui media massa, media sosial, kelas pajak sehingga wajib pajak dapat lebih memahami peraturan-peraturan perpajakan terkini. Selanjutnya bagi yang ingin melakukan penelitian terkait dengan penelitian ini, disarankan agar menggunakan variabel lain untuk menguji variabel penggelapan pajak.

## **REFERENSI**

- Andres, Luis. 2002. *Determinants of Propensity to Tax Evasion: The Argentinean Case*. University of Chicago.
- Ayu, D. (2011). Persepsi Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Perlawanan Pajak. *Seri Kajian Ilmiah*, 14, 44-51.
- Darmayanti, T. W. (2004). Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 109-128.
- Fikriningrum, W. K., & Syafruddin, M. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Halim, Abdul. 2005. Secara Legal: Bolehklah Tax-Avoidance? *Usahawan XXXIV*. (006). Juni 2005
- Handayani, I. G. A. Ayu Ngr Adhi. 2009. "Pengaruh Tanggung Jawab Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat". Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Hastuti, R. (2009). Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, Dan Kecenderungan Personal. (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Kajian Akuntansi*, 1(1).

- Ikhsan, A., & Ghozali, I. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. PT. Maju Medan Cipta, Medan.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Julianti, M. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 26.
- McGee, R.W., Simon dan Annie: 2008, "A comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United States", *Journal of Business Ethics* 2008, pp. 147-158.
- Nickerson, Inge, Pleshko dan McGee. 2009. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 12, Number 1.
- Nugroho, R. A. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Nurmantu, S., & Rasmini, M. (2014). *Dasar-dasar Perpajakan*.
- Permatasari, I., & Laksito, H. (2013). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 455-464.
- Rachmadi, W. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak. In *Paper Seminar Nasional. UNDIP*.
- Rahman, I. S. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).
- Sarwono, J., Arikunto, M., & Arikunto, M. S. (2006). *Metode Penelitian. Kuantitatif Kualitatif*.
- Suandy, Erly. 2003. *Perencanaan Pajak (Edisi Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat
- Suminarsasi, W. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal. Yogyakarta: UGM*.
- Supadmi, N. L. (2009). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*.